

**PELAKSANAAN JUAL BELI OBAT-OBATAN ANTARA PT. ENSEVAL
PUTERA MEGATRADING CABANG JAMBI DENGAN RSUD
SWADANA MUARA BUNGO-JAMBI**

SKRIPSI

Oleh :

ELSY RIVITA
02 940 212

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

**PELAKSANAAN JUAL BELI OBAT-OBATAN ANTARA PT.
ENSEVAL PUTERA MEGATRADING CABANG JAMBI DENGAN RSUD
SWADANA MUARA BUNGO-JAMBI**

Elsy Rivita, No. BP 02. 940. 212, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, Halaman 55, Tahun 2007

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan perbuatan hukum, salah satunya melakukan suatu perjanjian. Dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum hal perjanjian ini mengakibatkan timbulnya perikatan antara para pihak yang melakukan perjanjian, yang secara umum diatur dalam buku ke III KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat secara tertulis akan memberikan kepastian hukum, demikian pula halnya dengan pelaksanaan jual beli obat-obatan antara PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi dengan RSUD Swadana Muara Bungo, yang didalam surat perjanjiannya memuat beberapa ketentuan pokok yang harus dilaksanakan dan ditaati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli obat-obatan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksanaan jual beli obat-obatan antara PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi dengan RSUD Swadana Muara Bungo-Jambi, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jual beli antara PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi dengan RSUD Swadana Muara Bungo-Jambi, dan bagaimana upaya penyelesaian kendala-kendala dalam jual beli tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penulis melihat dan meneliti sesuai dengan pelaksanaan yang dibuat oleh para pihak. Cara pengumpulan data penulis melakukan wawancara langsung terhadap para pihak yang melakukan perjanjian jual beli obat-obatan. Pengolahan data dilakukan dengan *editing*, karena tidak semua hasil wawancara dimasukan, tetapi hanya data yang diperlukan oleh penulis. Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa pelaksanaan jual beli obat-obatan terjadi karena adanya kesepakatan dan para pihak membuat surat perjanjian. Awal pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan ini pihak PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi memberikan diskon sebesar Rp. 12.000.000,00 yang dianggap sebagai pinjaman kepada RSUD Swadana Muara Bungo yang kemudian dicicil pada tiap pembelian obat-obatan. Perjanjian ini berakhir apabila diskon tersebut telah dilunasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak secara lisan. Kendala yang ditemui adalah masalah pembayaran yang agak terlambat oleh RSUD Swadana Muara Bungo dan penyelesaian kendala ini dengan memperpanjang tempo pembayaran. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah perjanjian bawah tangan, hal ini dibenarkan oleh hukum. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan ini berjalan dengan lancar, walau terdapat beberapa kendala tetapi pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengalami atau melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya melakukan suatu bentuk perjanjian. Dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum, hal ini mengakibatkan timbulnya perikatan antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian secara umum diatur dalam buku ke III KUH Perdata, dipertegas dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Jadi salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengenai para pihak yang akan melakukan perjanjian haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk berbuat suatu perikatan;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu perjanjian yang diadakan adalah perjanjian jual beli, perjanjian jual beli ini diatur dalam KUH Perdata Bab ke V. Khusus perjanjian jual beli pengertiannya diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur-unsur pokok dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensualisme jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".

Perjanjian jual beli yang dibuat secara tertulis akan dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud dapat tergambar pada hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam surat perjanjian jual beli tersebut. Apabila masing-masing pihak menyadari akan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian jual beli tersebut, maka jual beli akan dapat terlaksana dengan baik, karena perjanjian tersebut merupakan hasil kesepakatan atau musyawarah antara pembeli dan penjual. Seperti kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dari sisi penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang menurut ketentuan Pasal 1332 jo Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dari sisi pembeli, pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya.

Untuk memenuhi suatu barang yang diperlukan orang bisa saja membeli barang secara langsung pada penjual, misalnya orang yang membutuhkan beras dalam jumlah yang sedikit dapat langsung membelinya ke warung atau toko. Tetapi ada pihak yang memerlukan persediaan barang dalam jumlah yang banyak, secara terus-menerus dan tidak terputus-putus sehingga tidak memungkinkan untuk membeli barang secara langsung, melainkan dengan mengadakan hubungan perjanjian jual beli dengan salah satu distributor untuk memasok barang. Perjanjian seperti ini salah satunya adalah perjanjian jual beli obat-obatan antara PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi dengan Rumah sakit umum daerah (RSUD) Swadana Muara Bungo-Jambi. Mengenai obat-obatan yang dipasok biasanya persediaan obat-obatan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak memungkinkan bagi pihak rumah sakit untuk membeli obat-obatan dan kebutuhan lainnya secara langsung ke toko obat atau apotik. PT. Enseval Putera Megatrading merupakan salah satu perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang *importir, eksportir, trading* dan *distribution service* yang lebih diarahkan untuk menyalurkan atau memasok obat-obatan ke rumah sakit, apotik, dan toko obat.

Secara tidak langsung dengan adanya distributor ini memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pihak dalam memenuhi kebutuhan barang persediaan dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus, khususnya disini adalah RSUD Swadana. Hal ini juga dapat memberikan kelancaran bagi pihak rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya, karena barang atau obat dapat diantarkan secara langsung oleh distributor. Pihak RSUD Swadana tidak perlu bersusah-payah untuk membeli obat-obatan secara langsung karena obat-obatan akan dikirim oleh pihak PT. Enseval Putera Megatrading berdasarkan permintaan yang terlebih dahulu dipesan oleh RSUD Swadana.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab-bab diatas, terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan dan diberikan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan antara PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi dengan RSUD Swadana Muara Bungo-Jambi :
 - 1) Penawaran oleh pihak PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi kepada pihak RSUD Swadana Muara Bungo-Jambi yang akhirnya melahirkan perjanjian jual beli.
 - 2) Jenis perjanjian jual beli ini adalah jenis perjanjian kebendaan, perjanjian yang dilakukan para pihak ini merupakan perjanjian bawah tangan yang tertuang dalam kontrak tanggal 12 maret 2001.
 - 3) Dalam perjanjian jual beli tersebut PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi sebagai pihak distributor dan RSUD Swadana Muara Bungo-Jambi sebagai pihak pembeli.
 - 4) Awal pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan ini, pihak PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi memberikan diskon sebesar Rp 12.000.000,00 yang dianggap sebagai pinjaman kepada pihak RSUD Swadana Muara Bungo yang harus dicicil pada tiap pembelian obat-obatan.

- 5) Perjanjian berakhir apabila diskon yang diberikan pada awal pelaksanaan perjanjian telah dilunasi oleh pihak RSUD Swadana Muara Bungo-Jambi.
 - 6) Perjanjian jual beli dapat diperpanjang lagi oleh kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibicarakan dan disepakati secara lisan.
2. Kendala-kendala yang ditemui para pihak dalam pelaksanaan jual beli obat-obatan antara PT. Enseval Putera Megatrading cabang Jambi dengan RSUD Swadana adalah:
- 1) Masalah pembayaran yang agak terlambat dari pihak RSUD Swadana. Hal ini disebabkan karena RSUD Swadana melayani resep kredit terhadap pasien. Sehingga menghambat masuknya dana RSUD Swadana itu sendiri.
 - 2) Disamping kendala-kendala tersebut, pemakaian obat-obatan yang dipasok oleh PT. Enseval Putera Megatrading, sebagian adalah tergolong obat-obatan agak lambat artinya jarang digunakan pasien, sehingga untuk kembalinya uang dari penjualan agak lambat pula.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut pihak PT. Enseval Putera Megatrading memberikan kebijaksanaan dalam hal pembayaran dengan memperpanjang jangka waktu yang semula telah ditentukan dan pihak RSUD Swadana dapat menciil pembayaran dalam pembelian obat-obatan dan perjanjian jual belipun dapat terus berlanjut.